



PENETAPAN

Nomor 1071/Pdt.P/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

RISSA ADILLA SEPTILIA LUBIS, Tempat/Tgl Lahir Medan, 10 September 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jl. Karya Bhakti Gg. Bhakti Kel. Sari RejoKec. Medan Polonia 20157, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Oktober 2022 dalam Register Nomor 1071/Pdt.P/2022/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1271165009950002 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke I (Pertama) dari seorang Laki-laki yang bernama Muhammad Amin Lubis dan Seorang Perempuan yang bernama Ernawati, Pemohon dilahirkan di Medan pada tanggal 10 September 1995 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perbaikan akta kelahiran Nomor: 3.511/2007 tanggal 22 Maret 2007 yang semula tertera RISSA SEPTILIA LUBIS dirubah menjadi RISSA ADILLA SEPTILIA LUBIS.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki akta kelahiran tersebut untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya (yaitu Ijazah, KTP dan Kartu Keluarga) sedangkan untuk memperbaiki akta kelahiran tersebut sesuai dengan pasal 52 Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 1 dari 6

Penetapan Nomor 1071/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon bermohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Medan kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran Pemohon Nomor: 3.511/2007 Tanggal 22 Maret 2007 yang semula tertulis RISSA SEPTILIA LUBIS menjadi RISSA ADILLA SEPTILIA LUBIS;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki akte kelahiran Pemohon tersebut dalam Buku Register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Medan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3.511/2007 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 21 Maret 2007, yang sebelumnya tertulis Rissa Septilia Lubis menjadi Rissa Adilla Septilia Lubis;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Ernawati dan Mhd. Amin Lubis yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bahwa Pemohon tinggal di Jl. Karya Bhakti Gg. Bhakti Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 yaitu fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3.511/2007 tanggal 20 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 2 dari 6

Penetapan Nomor 1071/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Kota Medan, bahwa di Medan pada tanggal 10 September 1995 telah lahir Rissa Septilia Lubis (anak pertama) anak perempuan dari suami isteri Muhammad Amin Lubis, dan Ernawati;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 yaitu fotocopy Kartu Keluarga No. 1271162102220003 dikeluarkan tanggal 24 Februari 2022 atas nama Kepala keluarga Rizal Gozali Malau, tercatat nama Pemohon Rissa Adilla Septilia Lubis sebagai Istri;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-4 yaitu fotocopy Ijazah Universitas Al-Azhar Medan No. Seri : 622012017000456 dikeluarkan tanggal 24 Januari 2018 tertulis nama Pemohon Rissa Adilla Septilia Lubis;

Menimbang, bahwa demikian juga bukti P-5 Ijazah Sekolah Dasar No. DN-07Dd 0071844 yang dikeluarkan tanggal 25 Juli 2007, bukti P-6 Ijazah Sekolah Menengah tingkat pertama No. DN-07 DI 0009785 yang dikeluarkan tanggal 07 Mei 2010, dan bukti P-7 Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-07 Ma 0005756 tercatat nama Pemohon Rissa Adilla Septilia Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maksud dan tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut adalah untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Rissa Septillia Lubis menjadi Rissa Adillia Septilia Lubis, supaya sesuai dengan yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim memperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon, sehingga Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan menambahkan Adillia supaya sama dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah milik Pemohon, sehingga terdapat keseragaman penulisan pada data kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan

Halaman 3 dari 6

Penetapan Nomor 1071/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri oleh Penduduk. selanjutnya pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, nama termasuk sebagai data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat nama Pemohon tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perubahannya/perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya. Pemohon bernama Rissa Adilla Septilia Lubis sesuai dengan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah, sehingga Pemohon berhak memperbaiki penulisan nama pada Akta Kelahiran Pemohon. Menurut penilaian Hakim, permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga demi terwujudnya keseragaman penulisan data kependudukan Pemohon, maka permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Halaman 4 dari 6

Penetapan Nomor 1071/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon supaya melaporkan perbaikan nama Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan untuk segera dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3.511/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 20 Maret 2007, yang mana semula tertulis **Rissa Septilia Lubis** menjadi **Rissa Adilla Septilia Lubis**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022, oleh As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1071/Pdt.P/2022/PN Mdn, tanggal 13 Oktober 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yuridiansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuridiansyah, S.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6

Penetapan Nomor 1071/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00 +

Jumlah	Rp. 150.000,00
--------	----------------

(Seratus lima puluh ribu rupiah);